



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : DEDE SUPRIADI;  
Tempat tgl.lahir : Sumedang, 27 Oktober 1996;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Ramoseh RT.003 RW.008 Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **IIS KARTIKA, S.H.** dan **DENI HANGGARA, S.H.**, Para Advokat, beralamat kantor pada “**KANTOR ADVOKAT IIS KARTIKA, S.H. & REKAN**” yang berkedudukan di Jalan Raya Serang-Cimalaka No.01, Cimalaka, Sumedang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEDE SUPRIADI**, Lahir di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Ramoseh RT.003 RW.008 Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 137/SK/2022/PN Smd tanggal 4 Juli 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 21 Juni 2022 Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Smd, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 21 Juni 2022 Nomor 27/Pdt.P/2022/PN.Smd, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 27 Juni 2022 Nomor 27/Pdt.P/2022/PN.Smd, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tanggal 20 Juni 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Smd tanggal 20 Juni 2022, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996 dengan nama DEDE SUPRIADI anak dari suami istri bernama ADE SUTISNA dan ACIH JULAESIH sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: 16823/IST/DKKBCS/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon adalah DEDE SUPRIADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3211051701140005 tercatat nama Pemohon adalah DEDE SUPRIADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996;
4. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar nama Pemohon adalah DEDE SUPRIYADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996;
5. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama nama Pemohon adalah DEDE SUPRIADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996;
6. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nama Pemohon adalah DEDE SUPRIADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996;
7. Bahwa di dalam Buku Nikah Nomor: 0250/009/IX/2013 tertulis nama Pemohon dengan nama ADE SUPRIADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 19 Nopember 1996 ;
8. Bahwa dengan mempunyai nama yang berbeda dan tanggal lahir yang

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pada identitas pribadi Pemohon, hal yang tak mungkin bagi Pemohon dan membingungkan Pemohon sendiri dalam pengurusan dokumen pribadi Pemohon maupun dalam dokumen Keluarga;

9. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan nama dan tanggal lahir yang dipergunakan selanjutnya menjadi nama DEDE SUPRIADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996 yang tentunya terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon DEDE SUPRIADI atau DEDE SUPRIYADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996 atau ADE SUPRIADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 19 Nopember 1996, adalah orangnya satu yaitu Pemohon;
3. Menyatakan untuk selanjutnya Nama Pemohon yang digunakan adalah dengan nama DEDE SUPRIADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16823/IST/DKKBCS/2008 tanggal 22 Desember 2008, atas nama DEDE SUPRIADI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211051911960004, atas nama DEDE SUPRIADI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3211051701140005 tanggal 05-03-2018, atas nama Kepala Keluarga DEDE SUPRIADI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama DEDE SUPRIYADI, diberi

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Smd



tanda P-4 ;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DEDE SUPRIADI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama DEDE SUPRIADI, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0250/009/IX/2013 tanggal 24 September 2013, atas nama Kepala Keluarga WILLY SATRIA, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI NANI SURYANI :**

- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon kerja sebagai Satpam Pabrik di Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang adalah adanya kesalahan nama Pemohon di Ijazah SD dan Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon Sudah menikah dengan Nina Agustina;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Aditia Saputra yang lahir di Sumedang, tanggal 18 Januari 2014 dan yang kedua bernama Ardli Wadaora yang lahir di Sumedang tanggal 06 Agustus 2018;
- Bahwa nama Orangtua Pemohon adalah Ayah bernama Ade Sutisna dan Ibunya bernama Acih Julaesih;
- Bahwa Nama Pemohon di KTP, KK, Ijazah SMP dan Ijazah SMA bernama Dede Supriadi sedangkan di Ijazah SD bernama Dede Supriyadi dan Buku Nikah bernama Ade Supriadi;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon lahir di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengetahui adanya kesalahan sejak anaknya masuk sekolah mau membuat akta kelahiran baru diketahui

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Smd



bahwa ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada buku nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**2. SAKSI WAWAN SUHENDI:**

- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon kerja sebagai Satpam Pabrik di Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang adalah adanya kesalahan nama Pemohon di Ijazah SD dan Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon Sudah menikah dengan Nina Agustina;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Aditia Saputra yang lahir di Sumedang, tanggal 18 Januari 2014 dan yang kedua bernama Ardli Wadaora yang lahir di Sumedang tanggal 06 Agustus 2018;
- Bahwa nama Orangtua Pemohon adalah Ayah bernama Ade Sutisna dan Ibunya bernama Acih Juliaesih;
- Bahwa Nama Pemohon di KTP, KK, Ijazah SMP dan Ijazah SMA bernama Dede Supriadi sedangkan di Ijazah SD bernama Dede Supriyadi dan Buku Nikah bernama Ade Supriadi;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon lahir di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar menetapkan nama Pemohon yang semula DEDE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI atau DEDE SUPRIADI adalah orang yang sama lahir di Sumedang tanggal 27 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Sumedang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan P-3 menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di di Ramoseh RT.003 RW.008 Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bersesuaian dengan bukti P-4 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi NANI SURYANI dan Saksi WAWAN SUHENDI memohon nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0250/009/IX/2013 tanggal 24 September 2013, memohon pergantian nama Pemohon dari ADE SUPRIADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 19 Nopember 1996 adalah orang yang sama yaitu Pemohon, sesuai dengan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon mengenai nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dede Supriyadi Lahir di Sumedang Tanggal 27 Oktober 1996 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan nama Pemohon yang Dede Supriadi dalam Ijazah Sekolah Dasar tersebut ke Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumedang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalam Ijazah Sekolah Dasar nama Pemohon dari DEDE SUPRIYADI Lahir di Sumedang Tanggal 27 Oktober 1996 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, sesuai dengan bukti surat P-4, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan dari Pemohon mengenai nama Pemohon dalam Akta Nikah Nomor : 0250/009/IX/2013 tanggal 24 September 2013 atas nama ADE SUPRIADI, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan pergantian nama Pemohon dalam Akta Nikah tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Nikah yaitu Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 menerangkan bahwa Pemohon yang bernama DEDE SUPRIYADI atau ADE SUPRIADI adalah orang yang sama dengan identitas yang sama sesuai dengan KTP, Akte Kelahiran, Ijazah SMP, Ijazah SMK;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena nama Pemohon yang sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 adalah nama DEDE SUPRIADI lahir di Sumedang tanggal 27 Oktober 1996, maka Hakim dapat mengabulkan nama tersebut dengan orang yang sama, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan KUHPdata serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

- 1)--Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2)--Menyatakan sah nama Pemohon DEDE SUPRIADI atau DEDE SUPRIYADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996 atau ADE SUPRIADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 19 Nopember 1996, adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- 3)--Menetapkan nama Pemohon selanjutnya adalah DEDE SUPRIADI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 27 Oktober 1996;
- 4)--Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Lidya Da Vida, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Smd, tanggal 21 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga di Pengadilan Negeri Sumedang oleh Hakim dan dibantu oleh Sukiran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sukiran, S.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp. -
- Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Smd